J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.3, April 2025

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Perundang-Undangan

Intan Permata Dewi[1], R. Lina Sinaulan[2], Hotma P. Sibuea[3]
[1,2,3]Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
E-mail: intanpermatadewi.sh@gmail.com[1]

Article History:
Received: 01 Maret 2025
Revised: 02 April 2025
Accepted: 08 April 2025

Keywords: *Authority of the Constitutional Court, Review of Laws Against the Constitution.*

Abstract: *The establishment of the Constitutional Court is an important milestone in the history of the struggle for reform in Indonesia, which marks the commitment of the Indonesian people to prioritize the principles of justice, supremacy of law and respect for human rights. In practice, the Constitutional Court has a very significant role in maintaining the stability and balance of the constitutional system in Indonesia. The Constitutional Court has the authority to decide on judicial review of the 1945 Constitution, decide disputes over the authority of state and decide disputes regarding the results of general elections. Thus, the Constitutional Court is at the forefront in maintaining the sanctity of the constitution and upholding constitutional democracy in Indonesia. The authority of the Constitutional Court in reviewing laws against the 1945. As mandated by statutory regulations.*

PENDAHULUAN

Negara hukum pada hakikatnya menghendaki adanya supremasi konstitusi. supremasi konstitsi disamping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi. Paham negara berdasarkan atas konstitusi tidak dapat dipisahkan dari negara berdasarkan hukum. keduanya sama-sama bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan menolak bentuk kekuasaan tanpa batas. Konstitusi adalah fondasi menuju demokrasi, yang berarti bahwa konstitusi merupkan prasyarat yang diperlukan untuk demokrasi yang sehat dan dapat berjalan dengan baik. Artinya setiap penyelengara pemerintahan harus terbangun oleh dan berlandasakan pada prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan konstitusi. Demokrasi yang benar adalah demokrasi yang teratur dan berdasarkan hukum.

Negara hukum haruslah dijalankan menurut prosedur demokrasi yang disepakati bersama sebagai suatu perjanjian sosial tertinggi. Artinya disatu pihak negara hukum haruslah demokratis dan dipihak lain negara demokrasi itu haruslah didasarkan atas hukum. Demokrasi tanpa hukum tidak akan terbangun dengan baik, bahkan mungkin menimbulkan anarki. Sebaliknya, hukum tanpa sistem konstitusi yang demokratis hanya akan menjadi hukum yang elastis dan represif. Demokrasi yang berdasar hukum inilah disebut demokrasi konstitusional, sebagai pilar utama dalam negara hukum yang demokratis. Hal ini menunjukan bahwa terdapat korelasi yang sangat erat tantara negara hukum, konstitusi dan demokrasi.

Setelah dilakukannya perubahan ketiga terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 ayat (3) secara tegas menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara

hukum. Dalam wujudnyata perubahan sistem ketatanegaraan yang bertujuan untuk lebih mempertegas prinsip negara hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia dibentuklah Mahkamah Konstitusi. Menurut Jimly Asshiddique, gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi oleh suatu negara umumnya dilatar belakangi oleh adanya pengalaman pernah mengalami krisis konstitusional dan baru keluar dari sistem pemerintahan yang otoriter. Krisis konstitusional biasanya menyertai perubahan menuju rezim demokrasi dan dalam proses perubahan itulah Mahkamah Konstitusi itu dibentuk. Pada mulanya, Mahkamah Konstitusi akan ditempatkan dalam lingkungan Mahkamah Agung, denga kewenangan melakukan uji materil atas undang-undang, memberikan putusan atas pertentangan antar undang-undang serta kewenangan lain yang diberikan undang-undang.

Setelah melewati perdebatan panjang, pembahasan mendalam, serta dengan mendengarkan masukan berbagai pihak, terutama pakar hukum tata negara, rumsan mengenai pembentukan Mahkamah Konstitusi diakomodir dalam perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Hasil perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 itu merumuskan lembaga yang diberi nama Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24 ayat (2) dan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Jimly Asshiddiqieu, momentum tersebut merupakan awal dari sejarah Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegraan Indonesia, tepatnya setelah disahkannya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C, dan Pasal 7B pada 9 November 2001.

Beberapa alasan mengapa Mahkamah konstitusi ditempatkan dalam konstitusi yang menjadi dasar konstitusionalitas keberadaannya sebagai salah satu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berikut beberapa alasan dimaksud:

1. Pada perinsipnya, konstitusi harus memuat tentang nilai-nilai HAM dan perubahan UUD 1945 telah mengakomodir lebih jelas dan rinci pasal-pasal yang mengatur HAM. Oleh karena itu lembaga yang berwenang menjamin, melindungi dan menegakan nilai-nilai HAM itu harus pula diletakan dalam konstitusi.
2. Konstitusi pada perinsipnya harus memberikan pembatasan kekuasaan dan menyediakan mekanisme *checks and balances* antara cabang kekuasaan. Adanmya Mahkamah Konstitusi beserta kewenanganya menunjukan bahwa perubahan konstitusi sudah memuat adanya pembatasan dan mekanisme *checks and balances* tersebut.
3. Keberadaan Mahkamah Konstitusi berikut dengan kewenangan dalam konstitusi, sejalan dan merupakan penegasan terhadap perinsip negara hukum yang telah dimuat dalam perubahan konstitusi. ini karena ciri-ciri negara hukum dapat ditunjukan dari adanya wewenang untuk menguji konstitusionalitas (*constitusional review)* undnag-undang oleh kekuasaan kehakiman (Mahkamah Konstitusi).
4. Konstitusi sebagai hukum tertinggi harus ditegakan dan dijalankan secara konsisten oleh siapapun. Oleh karena itu, konstitusi harus pula menyediakan lembaga yang berwenang untuk menjaga nilai-nilai konstitusi, yang mesti ditempatkan di dalam konstitusi.

Mahkamah Konstitusi sendiri memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam ilmu politik, kekuasaan sering dipergunakan untuk menganalisis kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dalam ilmu hukum, menurut Bagir Manan, kekuasaan lebih tepat dipergunakan untuk membagi ketiga kekuasaan itu dan lebih tepat dipergunakan untuk legislatif, kewenangan untuk eksekutif, dan kompetensi untuk yudikatif.

Dalam konsep hukum tatanegara, "*bevoegheid"* (wewenang) dideskripsikan sebagai "*rechtmacht"* (kekuasaan hukum). Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaiman yang

telah penulis jelaskan diatas. Kewenangan tersebut diberikan atau diamanatkan oleh undang-undang.

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia telah menunjukan perannya dalam mendorong dan melakukan pembaharuan hukum, peradilan dan demokrasi di Indonesia. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dengan segenap kewenangan yang dimiliki memiliki peran yang sangat penting. Secara normatif Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan terbatas membatalkan norma bila bertentangan dengan undang-undang dan tidak membuat putusan yang bersifat mengatur. Akan tetapi dalam praktiknya bebrapa kali Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang bersifat mengatur. Lantas bagaimana sebenarnya kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar menurut peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, menurut Zainudin Ali, penelitian yuridis normatif yaitu membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. pendekata yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini yaitu, pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach)* menurut Jhonny Ibrahim, penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam suatu penelitan. Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan deskriptif analisis yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yaitu bahan Pustaka yang menyangkut dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah artikel-artikel serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian jurnal ini. Teknik pengolahan bahan yang dilakukan dengan mengelompokan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk kemudian digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan Teknik analisis data dengan logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi Kesimpulan yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi *"Negara Indonesia adalah negara hukum"* yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001, rumusan seperti ini juga terdapat dalam konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950. Secara konsepsinya terdapat lima konsep negara hukum yaitu, *rechtsstaat, rule of law, socialist legality,* nomokrasi islam dan negara hukum (Indonesia) dan kelima istilah negara hukum tersebut masing-masing mempunyai karakteristik tersendiri. Dalam kepustakaan Indonesia, terjemahan negara hukum dari istilah dalam bahasa Belanda "irechtsstaat". Muhammad Tahir Azhari, menyatakan bahwa pemikiran tentang negara hukum, sesungguhnya diawali oleh tulisan Plato tentang "nomoi". Kemudian berkembang konsep *c, rule of law, socialist legality,* negara hukum pancasila dan nomokrasi islam. Namu istilah negara hukum (*socialist legality)* mulai dikenal di Eropa pada abad ke-19.

Secara historis munculnya istilah *rechtsstaat* dan *the rule of law*, dalam pandangan Philipus M. Hadjon, dilahirkan oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *rechtsstaat* lahir dari berbagai reaksi menentang absolutism, karena itu sifatnya revulusioner dan bertumpu pada sistem hukum continental yang disebut *civil law*. Namun demikian perkembangannya perbedaan latar belakang itu tidak perlu dipertentangkan lagi, oleh karena menuju pada sasasran yang sama, yaitu bertujuan untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Sekalipun ada perbedaan latar belakang yang paham antara *rechtsstaat* dan *rule of the law*, namun lahirnya istilah negara hukum tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut.

Dalam usaha untuk lebih mencerminkan paham Indonesia maka dilakukan personifikasi, sehingga dalam kepustakaan Indonesia, dijumpaimistilah lain yang memberikan atribut "pancasila", sebagaimana halnya dengan istilah "demokrasi" diberi atribut tambahan "pancaila", sehingga menjadi demokrasi pancasila. Demikian juga dengan istilah negara hukum diberi atribut "Negara Hukum Pancasila". Dengan tidak mengecilkan usaha untuk mencerminkan istilah yang khas Indonesia, istilah negara hukum sudah cukup jelas untuk mewujudkan bahwa istilah negara hukum itu adalah paham Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Negara republik Indonesia Tahun 1945 (perubahan ketiga) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum".

Pemisahan Kekuasaan

Dalam konstitusi dan praktik pemisahan kekuasaan di berbagai negara terdapat berbagai pemahaman tentang "pemisahan kekuasaan", oleh sebab itu ditemukan penggunaan terminologi pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan, Ketika konsep pemisahan kekuasaan itu diterapkan secara konkrit pada suatu negara. Karena itu benar jika Geoffrey Marshall menyatakan bahwa: "ungkapan pemisahan kekuasaan merupakan salah satu yang paling membingungkan di dalam kosakatapemikiran politik dan konstitusional, ungkapan pemisahan kekuasaan tersebut telah digunakan dengan berbagai implikasi oleh para sejarawan dan ilmuan politik". Teori pemisahan kekuasaan menimbulkan berbagai pengertian dalam berbagai hukum konstitusi, misalnya pemahaman tentang sistem *checks and balances*, kemerdekaan kekuasaan kehakiman, delegasi kekuasaan legislative, tanggung jawab eksekutif terhadap badan pembentuk undang-undang, hak uji materil dan sebagainya. Oleh karena itu muncul berbagai modifikasi paham pemisahan kekuasaan.

Hubungan antara badan legislatif dan yudikatif adalah hubungan yang paling penting dalam suatu sistem konstitusional. Di Inggris ada konsentrasi kekuasaan pada badan legislatif yang dalam arti tertentu lebih unggul dari pada badan eksekutif dan yudikatif. Dalam hubungan dengan pemisahan kekuasaan yudikatif dari badan egislatif dan eksekutif, doktrin pemisahan kekuasaan digunakan tidak konsisten untuk mendukung pembatalan oleh lembaga yudikatif terhadap tindakan lembaga legislatif dan eksekutif. Di sini pengertian dipisahkan (*separated)* dan secara sah saling mengawasi, sehingga dapat menjalankan pengawasan timbal balik. Montesquieu dalm bukunya *De L'Esprit des Lois* terbit tahun 1748, mengemukakan teori pemisahan kekuasaan negara dalam tiga kekuasaan pertama kekuasaan legislative yang membentuk undang-undnag, kedua kekuasaan eksekutif yang melaksanakan undang-undang dan ketiga kekuasaan yudikatif yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Dalam pandangan Montesquieu, kebebasan politik hanya ada di negara-negara dimana kekuasaan negara, bersama dengan semua fungsi yang berkaitan, tidak berada pada tanggan yang sama di indonesia sendiri pengertian pemisahan kekuasaan didefinisikan oleh beberapa ahli diantaranya Ismail Suny.

Ismail Sunny menyimpulkan bahwa pemisahan kekuasaan dalam arti material tidak terdapat

dan tidak pernah dilaksanakan di Indonesia, yang ada dan dilaksanakan adalah pemisahan kekuasaan dalam arti formal. Hal ini menunjukan bahwa di Indonesia terdapat pembagian kekuasaan dan bukan pemisahan kekuasaan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 membagi dalam beberapa pasal tersendiri berkenaan dengan pembagian kekuasaan negara dengan tidak menekankan pada pemisahan kekuasaannya. Akan tetapi tidak dapat di pungkiri bahwa sistem pembagian kekuasaan yang dtetapkan dalam Undang-Undang Daasar Negara Republik Indonesia telah diilhami oleh ajaran trias politica. Karena dalam sistematika UUD NRI 1945 menyebutkan Bab III tentang kekuasaan pemerintahan negara, Bab IV tentang dewan perwakilan rakyat, dan Bab XI tentang kekuasaan kehakiman. Sistematika demikian dilatarbelakangi oleh pemahaman tentang ajaran-ajaran ketatanegaraan yang berkembang pada saat itu, walaupun UUD NKRI 1945 tidak tidak secara tegas memisahkan ketiga kekuasaan sebagaimana dikehendaki Montesquieu.

Dalam sistem yang menerapkan pembagian kekuasaan masing-masing cabang pemerintahan memiliki kewenangan dan fungsi yang berbeda, serta saling mengawasi satu sama lain. Cabang eksekutif bertanggug jawab untuk menjalankan kebijakan pemerintah sehari-hari dan melaksanakan undang-undang yang telah disetujui oleh cabang legislatif. Cabang legislatif disisi lain bertugas untuk membuat undang-undang dan mengawasi kinerja pemerintah. Sedangkan cabang yudikatif memiliki wewenang untuk menafsirkan undang-undang, menegakan hukum serta memutus sengketa hukum antara individu denagan pemerintah. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi sebagai lebaga yudikatif yang memiliki kewenangan untuk menafsirkan undang-undang, menegakan hukum serta memutus sengketa hukum antara individu denagan pemerintah.

Wewenang Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Wewenang Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai berikut:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Lebih khusus lagi kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi yaitu:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
 c. Memutus pembubaran partai politik.
 d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Rumusan terinci dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi adalah Salinan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 serta pasal 7B ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang lebih dikenal dengan *impeachment.* Karena adanya 4 (empat) kewenangan yang disebut pertama dalam pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945dengan ketentuan yang disebutkan dalam ayat (2) Dimana dikatakan Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga

memiliki kewenangan lain.

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasr 1945, merupakan tugas yang mendominasi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tampak dari permohonan yang masuk dan terdaftar di kepanitraan Mahkamah Konstitusi. Lembaga peradilan ini telang mengalami sejarah yang panjang dan memperoleh bentuk serta substansi yang jelas setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Jhon Marshall memeriksa dan memutus perkara William Marbury yang pada saat-saat akhir pemerintahan Presiden Thomas Jefferson diangkat sebagai hakim tetapi surat keputusannya tidak diserahkan oleh pemerintah baru kepadanya. Marbury *tidak* menggugat berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (*judiciary Act)* tahun 1789, dimana berdasarkan undang-undang tersebut Mahkamah Agung berhak menggunakan *Writ of Mandamus* untuk memerintahkan agar pemerintah menyerahkan surat Keputusan pengangkatan tersebut, tetapi Mahkamah Agung tidak menggunakan kewenangan tersebut. Yang dilakukan Mahkamah Agung justu membatalkan undang-undang tersebut karena dipandang bertentangan dengan konstitusi.

Sebenarnya Marshall dianggap waktu itu tidak layak ikut memutus perkara itu karena dipandang memiliki *conflict of interst* sebab sebelumnya dia adalah *secretary of state* yang menandatanggani pengangkatan Marbury Marshall mungkin melihatnya sebagai kasus yang mengandung kesempatan unik, yaitu kesempatan untuk merebut kewenangan *judicial review* dan juga dipandang sebagai kemampuan cemerlang Marshall untuk menghindari bahaya. Secara lahiriah ia kelihatan menentang bahaya itu, dimana ia bergerak kesatu arah sementara lawan melihat kearah lain. Meskipun konstitusi tidak mengatur hal tersebut, Mahkamah Agung Amerika menganggap hal itu adalah tugas pokok Mahkamah Agung yang ditafsirkan dalam Konstitusi, dengan mana kemudian berkembang pengertian bahwa Mahkamah Agung merupakan penggawal konstitusi yang bertanggung jawab menjamin agar norma dasar yang terkandung di dalamnya sungguh-sungguh ditaati dan dilaksanakan. Sejak putusan tersebut, lembaga *judicial review* menyebar keseluruh dunia dan dipandang sebagi fungsi dan tugas mahkamah untuk menjaga, mengawal dan melindungi konstitusi.

Perkembangan yang berbeda di Eropa Barat diawali pemikiran Hans Kalsen yang berpendapat bahwa tugas tersebut tidak boleh dipercayakan kepada Mahkamah Agung sebagai peradilan biasa tetapi harus diletakan pada suatu *special tribunal* yang berdiri sendiri disamping Mahkamah Agung. Indonesia mengikuti pendirian ini dan merupakan negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berdiri sendiri di samping Mahkamah Agung.

Pengujian Formal

Pengujian secara formal disebut dalam pasal 51 ayat (3) huruf a, yang menyatakan bahwa pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pengujian secara formal akan melakukan pengujian atas dasar kewenangan dalam pembentukan undang-undang dan prosedur yang harus ditempuh dari tahap *drafting* sampai dengan pengumuman Lembaran Negaraya ng harus memenuhi ketentuan yang berlaku untuk itu. Pengujian formal adalah pengujian undag-undang berkenaan dengan bentuk dan pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi pembahasan, pengesahan, pengundangn dan pemberlakuan. Konsekuensi dari pengujian formal apabila permohonan diterima dan pembentukan undang-undang dipandang terbukti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka undang-undang yang dimohonkan pengujian tersebut

akan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945dan undang-undang tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan.

Pengujian Materil

Pasal 51 ayat (3) huruf b mengatur tentang uji materil dengan mana materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dapat diminta untuk dinyatakan sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara hukum. Yang diuji boleh juga ayat, pasal tertentu atau bagian undang-undang saja dengan konsekuensi hanya bagian ayat dan pasal tertentu saja yang dianggap bertentangan dengan konstitusi dan karenanya dimohon tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secra hukum hanya sepanjang mengenai ayat, pasal dan bagian tertentu dari undang-undang yang bersangkutan. Bahkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi ada yang menyatakan satu pasal bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi dengan membuang kata yang merupakan bagian kalimat dalam pasal tersebut makna pasal tersebut dapat berubah sama sekali dan dipandang dengan demikian tidak lagi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal-pasal tertentu yang dipandang bertentang denagan konstitusi dan bila pernyataan pasal-pasal atau pasal-pasal tertentu itu menyebabkan undang-undang tersebut secara keseluruhan tidak dapat dilaksanakan karenanya, maka undang-undang tersebut dapat dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan dan karenanya juga menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian bilamana timbul pertanyaan dalam melakukan pengujian undang-undang baik muatan materi dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut, apakah pengujian hanya dilakukan terhadap UUD tertentu saja yang dianggap relevan atau keseluruhan UUD 1945 tersebut. Menurut hemat kami, UUD 1945 harus dilihat sebagai suatu kesatuan utuh yang terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal yang dirumuskan dari asas-asas yang termuat dalam pasal pembukaan. Uraian secra tekstual dari satu pasal tertentu boleh jadi tidak jelas, kabur dan bahkan tidak dapat dipahami sehingga untuk memperjelas dibutuhkan tafsiran (interpretasi) yang dikenal pada ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara (konstitusi) secara khusus dimana pasal-pasal tersebut tidak dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 telah meletakan bahwa dalam sistem hukum di Indonesia terdpat dua institusi yang berwenang melakukan pengujian peraturan perundang-undangan. Kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undan-Undang Dasar diberikan kepaa Mahkamah Konstitusi, sedangkan pegujian pertauran perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang menjadi kewenagan Mahkamah Agung. Melalui kewenagan inilah Mahkamah Konstitusi sebagi salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman dapat menjalankan fungsinya mengawal dan memastikan agar tidaka ada lagi ketentuan hukum (undang-undang) yang dihasilkan oleh Lembaga legislative keluar dari koridor kostitusi.

Untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak denagn konstitusi, mekanisme yang disepakati adalah *contitusional review* yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai suatu peradilan konstutionalitas. Dasar yuridis kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar diatur dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan dipertegas dalam pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang pada dasarnya menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang

terhadap Undang-Undang Dasar, seperti yang penulis juga telas dijelaskan pada halaman sebelumnya.

Penegasan salah satu kewenangan mahkamah Konstitusi untuk melakukan penguian knstutisionalitas undang-undang dalam ketentuan tersebut diatas, sesungguhnya merupakan suatu penegasan bahawa sistem hukum di Indonesia mempraktikan proses pengujian norma yang bersifat abstrak secara sepenuhnya. Maksudnya tidak lain adalah agar keseluruhan norma hukum dalam negara hukum Indonesia benar-benar mencerminkan cita-cita hukum atau *rechtsidae* yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi di Indonesia. Pengujian konstutionalitas undang-undang menempatkan undang-undang sebagai objek peradilan, yang jika suatu undag-undang atau salah satu bagian dari padanya dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi produk hukum itu akan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan posisi kewenangan yang demikiam tidaklah mengherankan jika eksistensi Mahkamah Konstitusi memiliki arti penting dan peran strategis dalam perkembangan ketatanegaraan dewasa ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan. kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar menurut peraturan perundang-undangan. Telah ditentukan pada Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dan secara khusus diatur tersendiri dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pada undang-undang tersebut telah jelas disebutkan kewenagan-kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi. Dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

1. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai berikut:

 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi yaitu:

 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
 c. Memutus pembubaran partai politik.
 d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Akan tetapi untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat Mahkamah Konstitusi beberapa kali membuat putusan yang bersifat mengatur, agar tidak terjadi kekosongan hukum. Serta rasa keadilan bisa terpenuhi.

DAFTAR REFERENSI

Asshiddiqqie, Jimly, *Membangun Budaya sadar Berkonstitusi,* Jakarta: Rajawali Press. 2009.

Asshiddiqqie, Jimly,, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi,* Jakarta: Konstitusi Press. 2005.

Asshiddiqqie, Jimly,, *Model-Model Pengujian Konstitusi di berbagai Negara,* Jakarta: Konstitusi Press. 2005.

Ali, Zanudin *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika. 2015.

Azhary, Muhammad *Negara Hukum,* Jakarta: Bulan Bintang. 1992.

Bagir Manan & Kunta Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia,* Bandung: Alumni. 1993.

Bachtiar, *Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar,* Jakaarta: Penebar Swadaya Grup, 2015.

Bachtiar, *Problematika Implikasi Putusan Mahkamah Kostitusi Pada Pengujian Undang-Undang Terhadapa Undang-Undang Dasar,* Jakarta; Penebar Swadaya Grup. 2015.

Husen, La Ode *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan,* Makassar: Sosial Politic Genius. 2029.

Ibrahim, Jhony *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif,* Malang: Bayu Media Publish. 2012.

Ridwan Syaidi Tarigan, *Reformasi Hukum Tatanegara Menuju Keadilan dan Keseimbangan,* Kalimantan Selatan: Ruang Karya, 2024.

Suny Ismail, *Pembagian kekuasaan Negara,* Jakarta: Akasara Baru, 1985

Siahaan, Maruar *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Thalib, Abdul Rasyid *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegraan Republik Indonesia,* Bandung: Citra Adtya Bakti. 2006.

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24C ayat (1).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat (1).